



ASPEK HUKUM IMPORTASI BARANG DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE/WORLD TRADE ORGANIZATION* DIKAITKAN DENGAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN KONTRAK (*SALES CONTRACT*) IMPOR BARANG

Bambang Satrianto

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau
email: bams.satrianto@gmail.com

ABSTRAK

GATT/WTO telah mencantumkan bentuk pengaturan dan peraturan mengenai perdagangan internasional. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh berlakunya ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, jika suatu negara mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan WTO, itu akan mengakibatkan negara itu digugat oleh negara lain. Di Indonesia, kebijakan perdagangan mengacu pada norma-norma hukum dalam bentuk seperangkat prinsip dan aturan hukum yang umumnya dipahami sebagai hukum kontrak atau hukum kontrak. Kebebasan kontrak, yang merupakan inti dari suatu perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam mengontrak para pihak diasumsikan memiliki posisi yang seimbang. Namun, di Indonesia tidak ada peraturan khusus yang mengatur jual beli internasional, tampak ketentuan jual beli dalam Pasal 1457-1540 KUHP Buku III Bab V memang difokuskan pada ketentuan jual beli rumah, bukan Hukum sipil internasional.

Kata kunci: perdagangan internasional; kontrak penjualan; perjanjian internasional.

ABSTRACT

The GATT/WTO has listed the forms of arrangements and regulations regarding international trade. Sovereignty owned by the state is not absolute, but is limited by the enactment of the provisions of international law. Therefore, if a country issues a policy that is contrary to WTO provisions, it will result in that country being sued by other countries. In Indonesia, trade policy refers to legal norms in the form of a set of legal principles and rules which are generally understood as contract law or contract law. Freedom of contract, which is the core of an agreement, implicitly provides guidance that in contracting the parties are assumed to have a balanced position. However, in Indonesia there is no special regulation that regulates international buying and selling, it appears that the provisions of buying and selling in Article 1457-1540 of the Civil Code Book III Chapter V are indeed focused on the provisions of domestic buying and selling, not international. The Civil Code does not regulate the use of customary international trade law and does not regulate the use of international civil law rules to solve problems that arise from international buying and selling contracts. The articles in the Civil Code also do not specifically regulate the transportation of goods traded by the parties. As for the method of writing in this paper using a normative approach, namely the literature.

Keywords: international trade; sales contract; international agreements.

PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli dari tingkat nasional meningkat menjadi kegiatan jual beli secara internasional, atau yang dilaksanakan secara lintas negara dan sering disebut dengan perdagangan internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional ini tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial.¹

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual; atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan

internasional, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.²

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrument hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional seperti hukum perdagangan internasional (*international trade law*). Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum bisnis atau hukum ekonomi.³ Definisi hukum internasional melampaui batasan tradisional hukum internasional sebagai suatu sistem yang semata-mata terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara negara-negara saja. Proses terjadinya transaksi perdagangan internasional dibangun atas dasar kepercayaan yang tinggi (*trust*) karena melibatkan institusi lintas negara. Pembeli dan penjual harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menghambat perdagangan, seperti: perbedaan hukum dagang di masing-masing negara, *profile* atau *track record* mitra dagang dan banyak lagi faktor-faktor lainnya. Tingkat resiko bisnis yang harus ditanggung jauh lebih

¹ Ricardo Simanjuntak, "Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 27, No. 4 (2008), hlm. 14.

² Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.1.

³ J.G. Starke, Q.C, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.3-4.

besar bila dibandingkan dengan kegiatan perdagangan domestik.⁴

Dalam transaksi perdagangan luar negeri yang dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara berbeda.⁵ Hubungan antar negara ini menyebabkan perdagangan internasional menjadi suatu bentuk penting dalam globalisasi saat ini. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dimasa modern ini, berkembang pula beragam resiko yang semakin besar potensinya untuk menjadi ancaman bagi para pihak dalam mewujudkan harapan-harapan dari transaksi-transaksi yang mereka adakan. Kenyataan inilah yang menerbitkan kebutuhan bagi para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap harapan-harapan sah yang ingin dicapai melalui transaksi-transaksi yang dibuatnya, khususnya dalam mengantisipasi resiko-resiko yang dapat menghambat upaya tersebut contohnya penipuan dalam

berdagang, melanggar kontrak (*wanprestasi*), dan lain-lain.

Karena banyaknya pelanggaran dalam globalisasi perdagangan maka negara-negara mulai memikirkan tentang suatu bentuk peraturan yang harus disepakati bersama, dimana perlu adanya penetapan dan peraturan yang mengatur tentang hubungan perdagangan internasional. Setiap Negara yang berdaulat berwenang mengeluarkan berbagai macam kebijakan maupun peraturan, termasuk kebijakan dalam bidang perdagangan internasional. Kebijakan tersebut biasanya dibuat oleh negara dengan tujuan melindungi dari kelemahan dalam perdagangan Internasional, karena akhir-akhir ini banyak barang tiruan atau kepabeanan.⁶

METODE PENULISAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴ Surono dan M. Jafar, "Transaksi Perdagangan Internasional", disampaikan pada *diklat fungsional pejabat fungsional pemeriksa dokumen*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2003, hlm.23.

⁵ Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor-Import*, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm.1.

⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konsep Dasar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 97.

PEMBAHASAN**Aspek Hukum Importasi Barang Dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* | *World Trade Organization* Transaksi Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut sejumlah ahli jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang perdagangan harus memainkan peranan vital.⁷ Menurut Sumantoro, pengertian perdagangan internasional adalah: *the exchange of goods and service between nation* dan selanjutnya *“as used, it generally refers to the total goods and services exchange among all nations”*. Intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua negara/bangsa.⁸

Perdagangan internasional pertama kali berkembang di Benua Eropa yang kemudian berkembang di Benua Asia dan Afrika. Akibat dari karena adanya hubungan perdagangan antar negara atau

perdagangan internasional negara-negara maju maupun negara-negara berkembang memerlukan peraturan internasional dan yang membantu menghentikan tindakan yang menghambat dalam perdagangan dan memberikan rasa aman dan kepastian kepada pedagang-pedagang sehubungan dengan peraturan-peraturan nasional yang diterapkan kepada perdagangan internasional atas barang dan jasa. Atas dasar memiliki ketergantungan satu sama lain, negara-negara yang berhimpun kemudian dalam perdagangan internasional.

Istilah

“perdagangan internasional” sebenarnya adalah kegiatan pertukaran barang, jasa dan modal antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Adapun pengertian umum dari perdagangan internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintas perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.⁹

Kaidah hukum internasional yang mengatur masalah perdagangan internasional yang disebut dengan “hukum perdagangan internasional” adalah kaidah

⁷ Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO; Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 1.

⁸ Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang perdagangan Internasional*, dikutip dalam buku Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, cet. 1, RajaGrafindo Persada, hlm.17

⁹*Ibid.*, hlm. 18

hukum internasional yang mengatur tentang pertukaran baik barang dan jasa maupun modal antar penduduk dari suatu negara dengan lainnya, atau yang terjadi antar dua atau lebih warga atau penduduk (subjek hukum) yang berbeda negara.¹⁰ Kebijakan perdagangan dunia yang bebas berdasarkan keunggulan komparatif dan daya saing bukan cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang langka dan bukanlah cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dunia. Perdagangan bebas dengan cara melakukan persaingan hanya menguntungkan bagi negara-negara yang perekonomiannya secara total kuat.

Perdagangan dan pasar dunia yang sebenarnya telah dimulai sejak akhir tahun 1940-an. Pada tanggal 15 April 1994, sebanyak 124 negara yang hadir pada pertemuan tingkat menteri di Marrakesh, Maroko, sepakat untuk memulai kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan, atau *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT).¹¹ Kemudian disusul dengan pembentukan organisasi Perdagangan Dunia WTO (*World Trade*

Organization).¹² TRIMs (*Agreement on Trade-Related Investment Measures*) yang merupakan kesepakatan tentang Peraturan Penanaman Modal.¹³ Ketiga lembaga multilateral (IMF, Bank Dunia, GATT) inilah yang menjadi pilar utama tegaknya kapitalisme internasional.

Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.¹⁴

Pada tahun 1950an gagasan untuk menciptakan kelompok perdagangan mulai muncul di Eropa dan Afrika, dan kemudian di Amerika dan Asia. Pembentukan

¹⁰*Ibid*

¹¹Muhammada H, Thamrin, "Apakah Klausula Sosial adalah Jembatan Antara Perdagangan Bebas dan Buruh?", artikel dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV, No.4, Juli-Agustus 1996, hlm 305.

¹²Victor Purba, "Prespektif Hukum Perdagangan Internasional Dalam Menghadapi Era Globalisasi", makalah disampaikan dalam *Pertemuan Ilmiah Tentang Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi* diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996.

¹³Mahmul Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal; Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005, hlm 4.

¹⁴*Ibid*, hlm.23.

Bambang Satrianto

Aspek Hukum Importasi Barang Dalam Transaksi Perdagangan Internasional *General Agreement On Tariffs And Trade/World Trade Organization ...*

kelompok perdagangan yang paling mendapatkan perhatian adalah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang kini disebut Uni Eropa (UE).¹⁵ Disamping itu, tidak dapat disangkal semakin tumbuhnya gejala *regional economic integration* diantara bangsa-bangsa di dunia dengan munculnya blok-blok perdagangan seperti *European Union* dan NAFTA, dengan tujuan meningkatkan perdagangan diantara negara-negara anggota.¹⁶

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pendudukan yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Peranan hukum sangat besar dalam hubungan perdagangan internasional yang diatur WTO ini sehingga menyebutnya sebagai "*the most important change in the*

jurisprudence of the global economy in the second half of the twentieth century"¹⁷ Sedangkan mantan Dirjen WTO Mike Moore tampaknya demikian menghargai sistem penyelesaian sengketa WTO sehingga menjulukinya "*crown jewel*" dari sistem perdagangan multilateral, sedangkan Peter Sutherland, mantan Dirjen GATT menyebut sistem penyelesaian sengketa WTO sebagai "*the greatest advance in multilateral governance since Bretton Woods*".¹⁸

World Trade Organization (WTO) kini merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sejarah mencatat bahwa sistem dan pedoman menjalankan kegiatan perdagangan yang berlaku multilateral secara resmi baru terjadi sejak tanggal 1 Januari 1995 sebagai organisasi perdagangan dunia penerus GATT 1947. Tanggal tersebut adalah sejarah awal dari peresmian berdirinya Organisasi

¹⁵Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri, *Sub Wilayah Ekonomi ASEAN dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)*, Proyek Kerjasama Antar Negara ASEAN, Jakarta, 1995-1996, hlm 192.

¹⁶Heru Soeprapto, "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan", makalah disampaikan dalam *Pertemuan Ilmiah Tentang Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi* diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996.

¹⁷P. Nichols sebagaimana dikutip James Cameron and Kevin R.Gray, Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement Body, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 50, April 2001.

¹⁸James Bacchus, Table Talk: Around the Table of the Appellate Body of the World Trade Organization, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 35, October 2002.

Perdagangan Dunia yang kini disebut *World Trade Organization (WTO)*.¹⁹

Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah *Doha Development Agenda (DDA)* yang dimulai tahun Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Lembaga ini menjadi forum negosiasi perdagangan dan merupakan organisasi yang secara sistematis berupaya untuk menghilangkan pembatas dalam hubungan perdagangan antara negara. Khususnya negara berkembang yang cenderung sering dipojokan pada posisi yang dalam banyak hal cenderung menyulitkan bagi mereka untuk mencoba melaksanakan pembangunan secara otonom (*autonomous development*)²⁰, mengingat keterikatan dan keikutsertaan Indonesia pada WTO berimplikasi pada perumusan dan pelaksanaan pembangunan dalam

negeri yang ditujukan bagi kepentingan ekonomi domestik.

World Trade Organization berfungsi melaksanakan berbagai perjanjian sebagaimana yang terkandung dalam *Final Act Uruguay*. Putaran Uruguay sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang.²¹

Ada tiga (3) fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya.²² *Pertama*, sebagai suatu pengatur ketentuan multilateral yang mengatur tindak perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the rules of the road for trade*). *Kedua*, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Forum tersebut diupayakan untuk membantu praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu perdagangan (liberalisasi perdagangan). *Ketiga*, sebagai suatu tempat penegak keadilan internasional dimana para anggotanya dapat

¹⁹Uraian keterangan tentang latar belakang pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dapat dilihat antara lain di Article Widayanto Sulisty, "*Negosiasi untuk Mengamankan Kepentingan Nasional di Bidang Perdagangan (Bagian ke 1)*", Bulletin Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan EDISI-43/KPI/2007, Tahun 2007 dalam website Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan pada http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/images/Bulletin/Buletin43.pdf (diakses pada 21 April 2020).

²⁰*Ibid.*

²¹Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

²²Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Op Cit*, hlm.4.

Bambang Satrianto

Aspek Hukum Importasi Barang Dalam Transaksi Perdagangan Internasional *General Agreement On Tariffs And Trade/World Trade Organization ...*

menyelesaikan sengketa dengan anggota-anggota GATT/WTO lainnya.

**Transaksi Perdagangan Internasional
Dikaitkan Dengan Syarat Sahnya
Perjanjian Kontrak (*Sales contract*)
Barang Impor**

Transaksi ekspor impor adalah transaksi perdagangan internasional (*international trade*) yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda.²³ Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ekspor juga dijumpai dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor. Sedangkan pengertian impor menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.²⁴

Pengimpor atau importir adalah pedagang yang mengimpor barang atau memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Kegiatan ekspor-impor pada dasarnya adalah suatu perjanjian atau kontrak. Istilah kontrak berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *contract*. Dalam Bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst*. Ekspor-impor merupakan salah satu bentuk perikatan perdata yang memiliki kekhususan unsur di dalamnya, maka dalam kajian mengenai ekspor-impor, objek kajian ini tidak terlepas dari jual-beli perdata secara umum. Selain itu, berkaitan dengan kekhususan ekspor-impor sebagai suatu bentuk kegiatan, maka perlu juga dikaji terlebih dahulu tentang kegiatan jual-beli perusahaan, atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *handelskoop*.

Transaksi impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Menurut Susilo impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain.²⁶ Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan

²³Roselyne Hutabarat, hlm.1

²⁴Periksa kembali Pasal 1 butir 13 dan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

²⁵Tandjung, Marolop, *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*, (Jakarta: Salemba Empat. 2011, hlm.139

²⁶Susilo dan Andi, *Buku Pintar Ekspor – Impor*, Trans Media Pustaka, 2008, hlm.101

impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.²⁷

Dasar hukum peraturan mengenai Tata Laksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak

sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.²⁸

Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan dan hukum dalam perdagangan.²⁹

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁰ *A contract is a promise or a set of promises, which the*

²⁷Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta. 2013, hlm. 13

²⁸Radiks Purba. *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Pustaka Dian, Jakarta, Pustaka Dian, 1983, hlm. 51

²⁹Amir M.S, *Op Cit*, hlm 13

³⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1.

Bambang Satrianto

Aspek Hukum Importasi Barang Dalam Transaksi Perdagangan Internasional *General Agreement On Tariffs And Trade/World Trade Organization ...*

law will enforce.³¹ Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.³²

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.³³ Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.³⁴

Perjanjian ekspor/impur pada hakikatnya merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Di satu pihak penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan kualitas, jumlah, dan karakteristik tertentu kepada pembeli. Sementara di pihak lain pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Sistem ini kemudian melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini.

- a. Pilihan hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
- b. Pilihan forum (*choice of jurisdiction*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
- c. Pilihan domisili (*choice of domicile*), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.³⁵

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi.³⁶ Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum

³¹S Atiyah, *An Introduction To The Law of Contract*, Oxford: Oxford University Press, 1981, hlm.28.

³²Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting. Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 36.

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 36.

³⁵Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.137.

³⁶Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.9

Perdata (KUHPperdata) dikenal dengan perjanjian, yang berarti bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Dalam kegiatan transaksi perdagangan internasional *sales contract* pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli dan tunduk pada hukum perjanjian yang merupakan *follow-up* dari purchase order yang diminta oleh importer yang isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi dan sebagainya. Sebuah kontrak bisnis yang disusun oleh para pihak secara teoritis harus mengikuti beberapa asas-asas hukum yang terkait dengan perancangan kontrak. Asas kontrak bisnis menurut KUHPperdata dilihat dari daya mengikatnya, umumnya dibagi atas dua kelompok yaitu: a. hukum memaksa; dan b. hukum mengatur.

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata yang menyatakan bahwa "semua" kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada di muka "perjanjian".³⁷ Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa seseorang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat orang tersebut sebagaimana mengikatnya undang-undang.³⁸ Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu dan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Walaupun secara filosofis hukum perjanjian merupakan bidang hukum yang mandiri, tetapi kebiasaan bisnis khususnya ekspor impor yang merupakan perdagangan lintas negara tetap saja mempengaruhi perkembangan perjanjian tersebut. Semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, mengakibatkan tingkat interdependensi negara-negara semakin kuat pula dan

³⁷Hasanuddin Rahman, *Op Cit*, hlm.11

³⁸Subekti, *Op Cit*, hlm.17

Bambang Satrianto

Aspek Hukum Importasi Barang Dalam Transaksi Perdagangan Internasional *General Agreement On Tariffs And Trade/World Trade Organization ...*

memancing aktivitas bisnis yang bergelut dalam perdagangan internasional ekspor impor ini mencoba mencari bentuk-bentuk baru yang mampu memenuhi serta memfasilitasi aktivitas bisnis mereka. Kebiasaan dari pelaku bisnis ini yang menjadi dasar perkembangan bisnis dari tahap nasional sampai internasional.

Penjajian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan sah. Dalam KUH Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian yakni Pasal 1320. Menurut Pasal 1320 KUHP ada 4 syarat yang harus dipenuhi suatu perjanjian supaya sah, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perbedaan dengan bisnis internasional yaitu secara teoritis ada unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak (kontrak nasional yang ada unsur asingnya):

- a. Kebangsaan yang berbeda
- b. Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda
- c. Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk atauran-aturan atau

prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut.

- d. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri
- e. Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri
- f. Obyek kontrak diluar negeri
- g. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing dan
- h. Digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.³⁹

Sejalan dengan itu perjanjian ekspor/impor harus memenuhi tiga landasan utama suatu perjanjian, yaitu:

- a. Asas konsensus: adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara suka rela.
- b. Asas obligatoir: mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Asas penalti: bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya.⁴⁰

Sales contract pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang berbeda negara dan tunduk pada hukum

³⁹ Huala Adolf, *Op Cit*, hlm.4

⁴⁰ Amir M.S, *Kontrak Dagang Ekspor*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999, hlm.46.

perjanjian. Isi dari Perjanjian *sales contract* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syarat sahnya Perjanjian sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1320 KHUPerdata serta memasukkan klausul pilihan hukum dalam pembuatan kontraknya sebagai upaya antisipatif. Tidak adanya pilihan hukum dalam kontrak Perjanjian/kontrak bisnis yang dibuat oleh pihak penjual dan pihak pembeli dianggap cacat. Pembuatan *sales contract* tidak terlepas dari asas-asas hukum yang ada di dalam hukum Perjanjian.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari seluruh uraian diatas, dapat ditegaskan beberapa pokok pemikiran sebagai kesimpulan yaitu:

Aspek hukum importasi barang dalam *general agreement on tariffs and trade/world trade organization* transaksi perdagangan internasional akan di pungut bea impor dari importir dalam rangka pemasukan pajak ke negara. Pemungutan pajak harus memberikan kepastian hukum agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka perlu disediakan petunjuk pemungutan yang terperinci, *advanced rulling*, maupun interpretasi hukum lainnya sesuai dengan azas pajak yang harus memenuhi rasa keadilan. Dalam perdagangan internasional

terletak didalam *general agreement on tariffs and trade Agreement* dan sesuai pada prinsip-prinsip perdagangan internasional yang sudah diatur dalam ketentuan *general agreement on tariffs and trade* transaksi perdagangan internasional dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian kontrak (*sales contract*) barang impor pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang berbeda negara dan tunduk pada hukum Perjanjian serta tidak terlepas dari asas-asas hukum yang ada di dalam hukum Perjanjian baik secara nasional maupun internasional. Isi dari Perjanjian *sales contract* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syarat sahnya Perjanjian sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1320 KHU Perdata serta memasukkan klausul pilihan hukum dalam pembuatan kontraknya sebagai upaya antisipatif. Tidak adanya pilihan hukum dalam kontrak Perjanjian/kontrak bisnis yang dibuat oleh pihak penjual dan pihak pembeli dianggap cacat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2014
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Adi Sulistyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Ctkn Kedua, UNS Press, Surakarta, 2008
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanaan (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007
- Amir M.S., *Kontrak Dagang Ekspor*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999
- Amir M.S., *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, Penerbit PPM, Jakarta, 2003
- Anindita, Ratya dan Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 2008
- Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta. 2013
- Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Ctkn 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2006
- Barutu Christophorus, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safe Guard) dalam GATT dan WTO*, Citra Aditya Bakti, Ctkn 1, Bandung, 2007
- CST. Kansil, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007
- Endang Setyowati, Riana Damayant, dkk, *Ekonomi Makro Pengantar*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2002
- Erman Rajagukguk, SH, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi pendidikan Hukum di Indonesia*, UI, Jakarta, 1999
- Gunawan Widjaja, *Jual Beli* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting. Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO; Aspek-Aspek*

- Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, Rajawali Pers, Jakarta 2004
- Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung 2007
- H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO; Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 1996
- J.G. Starke, Q.C, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana, *Kontrak Kerja Dalam Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2010
- Mochtar Kusuma Atmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Ctkn Ke-2, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005
- Peter Van Den Bossche, et.al., *Pengantar Hukum WTO (World Trade*

Bambang Satrianto

Aspek Hukum Importasi Barang Dalam Transaksi Perdagangan Internasional *General Agreement On Tariffs And Trade/World Trade Organization ...*

- Organization*), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010
- Radiks Purba. *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Pustaka Dian, Jakarta, 1983
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985
- Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor-Impor*, Erlangga, Jakarta, 1997
- R Setiawan *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001
- Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1976
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian 4 Buku Ke-5, Alumni, Bandung, 1998
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta 2004
- Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Tandjung, Marolop, *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*, Salemba Empat. Jakarta, 2011
- T. May Rudy, *Hukum Internasional 1*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Jurnal dan Makalah

- Adolf Warow, "Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO Suatu Observasi Terhadap" Rule-based System" *Jurnal Hukum Interasional FH UI, International Trade*, Volume I Nomor 2, 2004
- Asdi Aulia, "Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia," *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4, no. 1, 2008
- Azwar Mahyuzar, "Peranan Hukum Kontrak Internasional Dalam Perdagangan Bebas", *Jurnal Hukum Equality Fakultas Hukum USU*, Volume 12, No.1, 2007

- Eri Agus Priyono, "Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)", *Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.14, No.1, 2018
- Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES, 1996
- Heru Soeprapto, "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan", makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tentang Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996
- Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju", disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001
- H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO. Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2000
- James Bacchus, *Table Talk: Around the Table of the Appellate Body of the World Trade Organization*, dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 35, October 2002
- Jur Udin Silalahi, dkk, "Analisis dan Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian)" dalam *Jamilus, Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*, *JIKH* Vol. 11 No.02, 2017
- Lusy K.F.R. Gerungan, "Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping dalam Perdagangan Internasional", *Lex administratum*, No.03 Vol.II, Jul-Okt 2014
- Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.5, No.3, April 2008
- Milyan Risydan Al Ansori, "Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional", *Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum"*, Vol.1, No.1 Oktober 2016
- Muhammada H, Thamrin, "Apakah Klausua Sosial adalah Jembatan Antara Perdagangan Bebas dan Buruh?", *artikel dalam Analisis CSIS*, Tahun XXV, No.4, Juli-Agustus 1996

Bambang Satrianto

Aspek Hukum Importasi Barang Dalam Transaksi Perdagangan Internasional *General Agreement On Tariffs And Trade/World Trade Organization ...*

- Muhammad Sood, Pengaturan Perdagangan Internasional dan Implikasinya terhadap Kelestarian Fungsi Hutan di Indonesia, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2000)
- Olivier Long, Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System. Martinus Nijhoff Publishers. 1987
- P. Nichols sebagaimana dikutip James Cameron and Kevin R. Gray, Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement Body, dalam *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 50, April 2001
- Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri, Sub Wilayah Ekonomi ASEAN dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Proyek Kerjasama Antar Negara ASEAN, Jakarta, 1995-1996
- S Atiyah, An Introduction To The Law of Contract, Oxford: Oxford University Press, 1981
- Sjamsul Arifin, Dian Ediana RAE dan Charles P.R Joseph, Kerjasama Perdagangan Internasional (Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia), PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004
- Sri Wartini, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Sanitary and Phytosanitary Agreement, Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO Dalam Kasus Hormone Beef Antara Uni Eropa Dengan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.14, No.2, April 2007
- Sulistyo Widayanto, Prosedur Notifikasi WTO untuk Transparasi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan: Kewajiban Pokok Indonesia Sebagai Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), Direktorat Kerjasama Multilateral Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2011
- Surono dan M. Jafar, "Transaksi Perdagangan Internasional", disampaikan pada diklat fungsional pejabat fungsional pemeriksa dokumen, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2003
- Titik Purwinarti, "Prosedur Pengurusan Dokumen Barang Masuk Gudang Ekspor, Prosedur Pengangkutan Barang Ekspor Dan Prosedur Penanganan Dokumen Impor", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.11, No.1, Juni 2011
- Victor Purba, "Prespektif Hukum Perdagangan Internasional Dalam

Menghadapi Era Globalisasi”, makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tentang Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996

Widayanto Sulisty, “Negosiasi untuk Mengamankan Kepentingan Nasional di Bidang Perdagangan (Bagian ke 1)”, Bulletin Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan EDISI-43/KPI/2007, Tahun 2007

Yunita Herlinawati, et. al, “Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.10, No.1, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Susilo dan Andi, *Buku Pintar Ekspor–Impor*, Trans Media Pustaka, 2008.